

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaqm dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq, dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak di maksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebenarnya pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meski masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya masih belum optimalnya pengumpulan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat. Hasil survey PIRAC tahun 2004 menunjukkan bahwa baru 12,5% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi zakat seperti BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau yayasan amal lainnya. Masalah tersebut disebabkan oleh tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat, maka ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menerapkan sistem manajemen zakat terpadu. Fenomena seperti ini memaksa pengelola zakat untuk lebih hati-hati dalam mengelola lembaga amil zakat.

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam pengumpulan dan penyaluran dana umat. Sebagai organisasi sektor publik tentu saja Lembaga Amil Zakat memiliki stakeholder yang sangat luas. Konsekwensinya Lembaga Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Jika keterpercayaan publik kepada lembaga tetap terjaga, maka pada akhirnya masyarakat akan terus menyalurkan dananya lewat lembaga.

Standar akuntansi yang diterapkan organisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memenuhi standar profesional dan mewujudkan akuntabilitas. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ketempat lainnya atau kemudahan seseorang untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman,2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pernah dilakukan oleh Budi Mulyana (2006). Penelitian tersebut meneliti pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Erwan, 2009).

Hasil penelitian UIN tahun 2009 menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat Indonesia mencapai Rp.20 triliun lebih yang telah dikelola oleh Lembaga amil zakat, baru sekitar 7%, sementara 93% zakat di bagi-bagi oleh para muzakki secara langsung kepada masyarakat, terutama melalui masjid-masjid.

Sementara survey yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 6% dan 1,2% responden dan menyalurkan zakatnya kepada masjid atau panitia khusus di sekitar rumah mereka. Ini berarti potensi zakat oleh lembaga amil zakat ini hanya sekitar 7% dari potensi zakat nasional.

Masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengatur tentang bagaimana pengelolaan lembagazakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatan transparan.

Pemerintahan telah mengatur proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 373, serta melalui pedoman teknis

pengelolaan zakat melalui keputusan Dirjen Bimmas Islam dan Urusan Haji-Nomer D/291 Tahun 2000. Pasal 31 Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 menyatakan bahwa.

“Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah akhir tahun”.

Mengingat bahwa posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk LAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu kepercayaan publik, maka akuntabilitas (dengan dasar nilai etoka syariah) sudah seharusnya menjadi *spirit* yang mendasari bentuk akuntansi dan informasi akuntansi ZIS dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengelola dan menyalurkan dana dan zakatnya. Hal ini dapat terlaksana jika LAZ sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan tersebut sehingga akuntabilitas keuangan lebih mudah dilakukan.

Sedikitnya ada 5 (lima) kasus yang mencuat terkait kesiapan lembaga zakat tersebut dalam menyediakan informasi publik. Pertama banyak BAZ mempunyai SK pengangkatan organisasi namun tidak memiliki aktivitas di alamat kantor yang tertera. Kedua, ketidaksinkronan alamat dan nomor kontak pejabat dan lembaga yang bersangkutan. Banyak kasus ditemukan bahkan kantor BAZ

masih menumpang di kantor instansi lain sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Ketiga, banyak pengurus BAZ pada tingkat middle-up merupakan pejabat struktural di instansi lain. Hal ini membawa konsekuensi pada lambannya proses permintaan informasi publik karena harus menghubungi pejabat yang bersangkutan yang sering kali tidak berada di tempat. Keempat, sering sekali ditemukan fakta kantor BAZ kosong pada jam-jam kerja. Jika dirata-rata, akan membutuhkan minimal 3 (tiga) kali percobaan sambungan telepon hingga diangkat oleh pengurus yang bersangkutan. Dan kelima adalah masih lemahnya sistem manajemen dan budaya organisasi dari kebanyakan BAZ. Jamak sekali ditemukan dikarenakan persoalan ketidakhadiran pengurus middle-up membuat pengurus di tingkat operasional tidak berani mengambil inisiatif mengambil keputusan-keputusan strategis maupun teknis.

Padahal jika menilik data lain yang juga dilansir oleh IMZ dengan tajuk Indonesia Zakat and Development Report 2012 (September, 2012) persoalan BAZ bukan terletak pada kualitas SDM amil yang dimiliki. Dari 4.541 amil yang bekerja pada 168 OPZ yang disurvei misalnya 84,4 persen amil BAZ adalah lulusan setara sarjana dan/atau lebih, berbanding terbalik dengan jumlah amil LAZ yang hanya 54,7 persen. Sangat sedikit pengurus BAZ yang hanya lulusan SMA ke bawah, yaitu 10,9 persen dan selebihnya adalah berpendidikan diploma (4,7 persen). Kesimpulannya, meski ditopang dengan amil yang berpendidikan tinggi, kinerja BAZ dalam hal fundamental seperti keterbukaan informasi publik masih lemah. Berkaca dari data, banyak pihak meragukan kinerja BAZNAS daerah bilamana diamanahi koordinator, pengendali, perencana, dan pelaksana dari kegiatan zakat.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan. Selain itu peneliti juga akan meneliti pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Amil Zakat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini beberapa hal yang ingin diketahui jawabannya, seperti yang sudah di singgung dalam latar belakang penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan pertanyaan seperti berikut :

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.
2. Bagaimana aksesibilitas laporan keuangan pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.
3. Bagaimana akuntabilitas keuangan pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan maupun parsial pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.
2. Untuk mengetahui aksesibilitas laporan keuangan pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar akuntansi zakat dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan maupun parsial pada lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Amal Salman ITB Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari di laksanakanannya penelitian ini di harapkan ada beberapa manfaat yang bisa di ambil oleh beberapa pihak. Manfaat atau kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penyusun

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan bisa menjawab masalah-masalah yang telah di identifikasi pada bagian sebelumnya. Selain itu juga diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pemahaman ilmu dan wawasan mengenai akuntansi sektor publik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah referensi untuk penelitian sehingga memotivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

3. Bagi lembaga amil zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana dan akuntansi yang dilakukannya sehingga lembaga amil zakat dapat menjadi lembaga yang accountable.

4. Bagi pengembangan akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah riset akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektot publik.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan Aksesibilitas Laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Amil Zakat. Serta sebagai bahan pembanding antara teori nyata dalam suatu organisasi yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.